"URGENSI KETERBUKAAN INFORMASI DEMI MEWUJUDKAN PEMILU YANG BERKUALITAS"

Bogor, 11 Maret 2019

fppt.com

PENDAHULUAN

Keterbukaan informasi menjadi salah satu sarana masyarakat untuk mengontrol pemerintah dalam menjalankan roda pemerintahannya. UU No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) menyebutkan bahwa informasi merupakan kebutuhan pokok setiap orang bagi pengembangan pribadi dan lingkungan sosialnya serta merupakan bagian penting bagi ketahanan nasional dan merupakan sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara dan Badan Publik lainnya dan segala sesuatu yang berakibat pada kepentingan publik.

AKSES INFORMASI PEMILU

- Informasi pemilu merupakan informasi publik yang bisa diakses oleh masyarakat. Masyarakat berhak tahu dan mendokumentasikan hasil-hasil pemilu. Beranjak dari prinsip dasar bahwa seluruh informasi yang ada di Badan Publik (BP) termasuk Komisi Pemilihan Umum dan jajaran, serta Partai Politik peserta Pemilu adalah terbuka kecuali informasi yang dikecualikan yang mana proses pengecualiannya sangat ketat dan terbatas.

- Dan sesuai dengan Peraturan Komisi Informasi (PERKI) No. 1 Tahun 2019 Tentang Standar Pelayanan dan Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Pemilihan Umum, Pasal 6 menyebutkan KPU sesuai tingkatannya, wajib mengumumkan secara berkala Informasi Pemilu dan Informasi Pemilihan sekurang-kurangnya ; a. tahapan, program dan jadwal yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan; b. hak, kewajiban, kewenangan, larangan, dan sanksi yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan; c. hasil dari setiap tahapan, program, dan jadwal pada penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan; d. prosedur dan sarana partisipasi publik dalam penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan; e. syarat calon dan syarat pencalonan Peserta Pemilu dan Pemilihan; f. laporan setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan; dan g. informasi Pemilu dan Pemilihan lain yang berkaitan dengan tahapan penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

PEMILIH PEMULA

- Pemilu tahun 2019 ini terasa lebih spesial karena Pemilihan Presiden (Pilpres) dan pemilihan anggota legislatif (Pileg) berlangsung serentak pada hari yang sama yaitu Rabu, 17 April 2019. Pertama kali di Indonesia dan rakyat akan benar-benar merasakan pesta rakyat sesungguhnya. Pesta rakyat lima tahunan tersebut pun perlu dirayakan dengan semeriah mungkin oleh seluruh rakyat Indonesia. Terutama oleh pemilih pemula dan pemilih muda yang jumlahnya diprediksi mencapai 14 juta jiwa. Jangan sampai masih banyak golongan putih (golput) atau pemilih pemula yang tidak menggunakan hak suaranya.

Bagaimana menjadi pemilih cerdas?

Ada dua hal yang peru diperhatikan pemilih pemula agar menjadi pemilih cerdas. ***Pertama,*** kenali calonmu, baik calon Presiden dan Wakil Presiden maupun calon anggota legislatif. Lihat dan pelajari rekam jejak tiap-tiap calon yang akan dipilih.

Kedua, baca informasi seputar pemilu dan para kandidat. Namun, sebisa mungkin cari informasi yang valid dari sumber terpercaya, sehingga terhindar dari informasi bohong (*hoax)*. Teliti sumber informasi dan penyebar informasinya, apakah dari pihak yang memiliki kredibilitas atau tidak.

Bagaimana cara mengecek rekam jejak para kandidat?

- Rekam jejak para calon wakil rakyat dapat dilihat di situs web ***infopemilu.kpu.go.id***. Di sana, berisi data lengkap tentang riwayat hidup dan data diri tentang para kandidat atau calon wakil rakyat. Selain dari sumber tersebut, pemilih juga dapat mencari informasi dari berbagai sumber lain yang dianggap valid, seperti media cetak dan media berita *online* yang memiliki kredibilitas.

Apa hal utama yang harus diperhatikan sebelum memilih?

- Pertama-tama, pastikan Anda telah terdaftar sebagai pemilih. Caranya, buka situs web http://www.lindungihakpilihmu.kpu.go.id/ dan masukkan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan cek apakah nama kita sudah terdaftar di situ. Apabila belum terdaftar, kita dapat melapor ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk dimasukkan ke Daftar Pemilih Hasil Perbaikan (DPTHP).

Seperti apa tata cara pemilihannya?

- Pada hari Rabu tanggal 17 April 2019, pemilih datang ke Tempat Pemungutan Suara (TPS) di mana mereka telah terdaftar sebagai pemilih. Mereka harus membawa Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan kartu hak pilih. Di TPS, pemilih akan mendapat lima jenis surat suara. Surat Suara Presiden dan Wakil Presiden, Surat Suara Anggota DPR RI, Surat Suara Anggota DPD RI, Surat Suara Anggota DPRD Provinsi, dan Surat Suara Anggota DPRD Kabupaten/Kota.

Waspadai Berita Hoax

- Berhati-hatilah setiap menerima informasi atau pesan berantai. Pastikan untuk kroscek terlebih dahulu sumbernya dari mana? Apakah bisa dipertanggungjawabkan? Jangan mudah terprovokasi dengan informasi bohong (*hoax*) apalagi menyebarluaskannya karena ada sanksinya.
- Kita semua, khususnya pemilih muda memiliki peran besar dalam mewujudkan negara yang kuat karena semakin kita berani menentukan pilihan kita sendiri, maka negara kita ini akan menjadi semakin kuat dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik. Kenapa? Karena pemilih yang cerdas seperti pemilih pemula dan muda yang masih fresh, pasti akan memilih pemimpin-pemimpin bangsa yang fresh dan berkualitas juga.

KOMITMEN & PERAN LEMBAGA LEGISLATIF (DPR RI) DALAM KETERBUKAAN INFORMASI

- Mengawali implementasi UU no 14 Tahun 2008.
- Memilih anggota Komisi Informasi Pusat (KI-Pusat).
- Melakukan pengawasan kinerja KIP.

KESIMPULAN

- Rangkaian penyelenggaraan pemilu akan dapat dikategorikan berkualitas jika: (1) integritasnya tinggi; (2) melibatkan banyak warga; (3) berdasarkan hukum yang berkepastian tinggi; (4) imparsial dan adil; (5) profesional dan independen; (6) transparan; (7) tepat waktu sesuai dengan rencana; (8) tanpa kekerasan atau bebas dari ancaman dan kekerasan; (9) teratur; (10) peserta pemilu menerima wajar kalah atau menang.
- Indonesia sebagai salah satu Negara demokrasi terbesar di dunia telah menetapkan enam ukuran pemilu yang demokratis yakni langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Hal itu termuat dalam pasal 22E ayat 1 Undang Undang Dasar 1945. Undang Undang Pemilu dan Penyelenggara Pemilu yang menjadi turunannya kemudian menambah beberapa keriteria lagi seperti transparan, akuntabel, tertib dan profesional.

- Dalam mengimplementasikan enam asas penyelenggaraan pemilu tersebut, Indonesia pascareformasi telah melakukan sejumlah perbaikan mulai dari perbaikan sistem pemilu (electoral system), tata kelola pemilu (electoral process) dan penegakan hukum pemilu (electoral law).
- Penyelenggaraan tata kelola pemilu Pemilu pun telah dilakukan banyak terobosan, dengan tujuan menghadirkan pemilu yang berkualitas dan berintegritas. Terobosan ini setidaknya menyasar tiga aspek utama yakni (1) menata akses informasi publik; (2) menjamin hak konstitusional warga Negara; (3) menjaga otentisitas suara rakyat.
- Penataan akses informasi publik dilakukan dengan menerapkan asas keterbukaan dalam pelaksanaan setiap tahapan, akan turut mendorong partisipasi publik untuk memberikan masukan dan tanggapan dalam rangka perbaikan kualitas data pemilih.

PENUTUP

Ulama Al-Ghulayaini menyatakan: "Inna fi yadi al-syubbâni amra al-ummati, wa fî aqdâmihim hayâtaha"

(Sungguh, di tangan para pemudalah urusan umat ini. Dan di bawah kaki mereka lah hidup dan matinya umat ini).

TERIMA KASIH